

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 152 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT  
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penjualan secara lelang Barang Milik negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dibentuk Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Melaksanakan seluruh kegiatan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara berupa alat angkutan darat bermotor yang terdiri dari : penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
3. Menunjuk Pejabat Penjual sebagai Penjual Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara ke Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 November 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PANITIA PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ALAT ANGKUTAN  
DARAT BERMOTOR DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 152 TAHUN 2016  
TANGGAL : 17 November 2016

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT  
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Tri Tarwoco 4. Angga Fariz Prayoga 5. Nur Hartoyo 6. Kurnia Sari 7. Rati Karimah	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA